



**PENETAPAN**

Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

IVONE SOPHIA LONG - FRANS

Tempat tanggal lahir, Ambon, 03 Juli 1969, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, alamat RT 003, RW 001, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A, tertanggal 15 Juli 2022, Nomor : 148/Pdt.P/2022/PN Kpg, tentang Penetapan Penunjukan Hakim ;

Telah Membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 15 Juli 2022, Nomor : 148/Pdt.P/2022/PN Kpg, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 15 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A pada tanggal 15 Juli 2022 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 148/ Pdt.P / 2022/ PN Kpg;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A tertanggal 15 Juli 2022, Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Kpg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menerangkan bahwa almarhum **Christian Long** pernah menikah dengan **Ivone Sophia Long-Frans**, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 90/1991 tanggal 17 Mei 1991 dengan dikaruniawi 4 (empat) orang anak di beri nama :
  1. Herlina Yolanda Long, lahir di Kupang, 12 Januari 1992 ;
  2. Yuliyanti Elisabeth Long, lahir di Kupang, 08 Juli 1994;
  3. Mada Sentika Chrismiliani Long, lahir di Oesapa, 17 September 2000;
  4. Kristin Natalia Amelia Long, lahir di Kupang, 27 Desember 2004 ;
2. Bahwa almarhum **Christian Long** menderita sakit dan meninggal dunia tanggal 14 November 2019 ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2016/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon adalah istri sah dari almarhum **Christian Long**, maka pemohon melalui permohonan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A untuk sebagai WALI dari pada 1 (satu) orang anak tersebut diatas karena masih dibawah umur dan belum cakap Hukum untuk bertindak secara Hukum ;
4. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Pemohon memohon kiranya Bapak berkenan menerimanya serta mengajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang, untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan berupa penetapan yang berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
  2. Menunjuk dan atau menetapkan pemohon **Ivone Sophia Long-Frans** sebagai Wali bagi :
    1. Kristin Natalia Amelia Long, lahir di Kupang, 27 Desember 2004 ( umur 17 Tahun ) ;  
Untuk mengurus Turun Waris Sertipikat Hak Milik Nomor 1016/Kelurahan Oesapa Barat , di Kantor Pertanahan Kota Kupang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan anak tersebut ;
    3. Membebankan segala biaya yang timbul di dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Juli 2022, Pemohon secara tertulis mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang diajukan pada tanggal 15 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di dalam persidangan telah selengkapny di catat dalam berita acara sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon ternyata di depan sidang menyatakan mencabut perkara Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Kpg, oleh karena itu Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, sesuai dengan maksud Pasal 271 dan Pasal 272 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv maka permohonan Pemohon tersebut adalah mempunyai alasan Hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan Pasal – Pasal dari Undang – undang yang bersangkutan ;

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Kpg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor : 148/Pdt.P/2022/PN Kpg adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A untuk mencatat pencabutan surat permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110. 000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada **Hari Jumat tanggal 29 Juli 2022** oleh **Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan di bantu oleh **Wilhemina Era, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri **Pemohon** ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Wilhelmina Era, S.H.**

**Sisera S.N.Nenohayfeto, S.H.**

### **Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran          | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses Pemberkasan   | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Relas Panggilan | : Rp. 10.000.- |
| 3. Materai              | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi              | : Rp. 10.000,- |

-----  
Jumlah : Rp. **110.000.-**

**(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;**

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Kpg